

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara epistemologi, harta bersama di Indonesia mengacu pada konsep kepemilikan harta dalam Al-Qur'an dan kebiasaan (*'urf*) masyarakat Indonesia yang kemudian dikodifikasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta interpretasi pengadilan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Ontologi harta bersama menjelaskan bahwa harta tersebut adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, yang menjadi milik bersama suami istri dan dapat dibagi ketika terjadi perceraian. Pembagian ini memperhatikan prinsip keadilan, dengan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas harta tersebut. Aksiologi harta bersama berfokus pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kepentingan sosial, di mana pembagian harta bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak suami dan istri.
2. Secara epistemologi, konsep SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan terbaik bagi anak, diperoleh melalui konsep kebiasaan (*'urf*) masyarakat untuk menunda pembagian harta karena anak dan juga kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat hukum sendiri bagi lembaga peradilan di bawahnya.

Ontologi kebijakan ini berfokus pada eksistensi harta bersama yang berfungsi sebagai tempat tinggal, yang memiliki nilai penting bagi kelangsungan hidup anak, menjadikannya objek yang harus diprioritaskan dalam pembagian harta. Dalam aksiologi, kebijakan ini mengedepankan nilai keadilan substantif, di mana pembagian harta bersama ditunda untuk melindungi kepentingan anak (*the best interest of the child*), yang lebih membutuhkan stabilitas tempat tinggal setelah perceraian orang tua. Hal terpenting adalah tujuan dan manfaat yang diberikan sangat besar kepada anak, meski menunda hak orang tua dalam pembagian harta SEMA ini sama sekali tidak mengurangi bagian masing-masing pasangan dan menjadikan kewajiban orang tua tetap dapat berjalan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran terhadap penelitian ini:

1. Tepat kiranya bagi hakim Pengadilan Agama untuk menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.
2. Konsep penundaan pembagian harta bersama sebagai sebuah pembaharuan hukum layak untuk dipertimbangkan oleh pembuat hukum (Pemerintah dan DPR) untuk dapat dikodifikasi menjadi hukum positif.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah empirik untuk dapat menilai implementasi SEMA Nomor 1 Tahun

2022 mengenai penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak.